



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**P U T U S A N**

**NOMOR 30/Pid.Sus/2018/PT PAL**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

N a m a	: RM
Tempat lahir	: Luwuk
Umur / Tanggal lahir	: 22 Tahun / 9 Februari 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Komplek SDLB Kilongan Kelurahan Kilongan Permai Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai..
Agama	: Protestan
Pekerjaan	: Mahasiswa.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing dari:

1. Penangkapan oleh Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2017;
2. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan 7 Nopember 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, sejak tanggal 2 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwuk yang Pertama, sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan 27 Pebruari 2018;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 28 Pebruari 2018 sampai dengan 28 April 2018;

*Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus/2018/PT PAL*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Erych W. Sohat,S.H**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, alamat Jalan T. Sahuna, Kelurahan Keleke Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Nopember 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 1 Maret 2018 No. 30/Pid.Sus/2018/PT.PAL serta berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

- I. Surat dakwaan Penuntut Umum No. Register perkara : PDM-114/LUWUK//10//2017 tertanggal 27 Oktober 2017, yang telah mengajukan dakwaan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa RM pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2017 bertempat di Kost milik saksi YERLINA LADJOMA Als. YYIN di Jl. Imam Bonjol Kilo 1 Kel. Bungin Kec. Luwuk Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, **telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yakni saksi MP yang berumur 17 tahun (lahir tanggal 03 Mei 2000) perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika saksi MP sedang berada di kamar kos milik saksi YERLINA LADJOMA Als. YYIN, kemudian terdakwa mendatangi saksi, lalu saksi MP bertanya kepada terdakwa "BA APA NGA DISINI" dan terdakwa menjawab, "TE PAPA", lalu saksi MP berkata kepada terdakwa "KE ATAS LOTENG SAJA, DISINI KA YYIN PE KOS TE ENAK", kemudian saksi MP bersama dengan terdakwa naik ke atas loteng, lalu saksi MP duduk bersama terdakwa, lalu terdakwa memberikan minuman kukubima yang dikemas di dalam botol kepada saksi MP, kemudian saksi MP minum minuman kukubima tersebut bersama-sama dengan terdakwa secara bergantian, kemudian terdakwa berkata kepada saksi "INTAH BAKU NAIK", kemudian saksi menjawab "TE JUGA DISINI", lalu terdakwa berkata kepada saksi MP "TE APA-APA, LEPAS SAJA CELANAMU", tetapi saat itu saksi MP tidak mau, kemudian terdakwa berkata kepada saksi MP "BUKA SENDIRI APA SAYA YANG KASE BUKA",

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus/2018/PT PAL



sehingga kemudian saksi MP membuka celana panjang dan celana dalamnya hingga terlepas lalu terdakwa juga melepas celana dan celana dalam terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi MP untuk sedikit membungkuk lalu saksi MP membukuk dengan posisi tangan saksi MP berpegangan pada pagar, lalu terdakwa memasukkan alat kemaluannya (Penis) yang sudah menengang ke dalam alat kemaluan (Vagina) saksi MP kemudian terdakwa melakukan gerakan memompa alat kemaluannya keluar masuk, pantat terdakwa naik turun secara berulang kali, sambil meremas payudara saksi MP, selang beberapa menit kemudian, terdakwa mengeluarkan alat kemaluannya, kemudian saksi MP memakai celana dalam dan celana panjang, begitu pula dengan terdakwa juga memakai celana dalam dan celana panjangnya, kemudian saksi MP bersama turun ke bawah, lalu terdakwa langsung pulang.

- Bahwa sewaktu terdakwa RM menyetubuhi saksi MP, terdakwa mengetahui bahwa saksi MP masih berumur 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No Reg/RM:00-117108 tanggal 14 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ASRAWATI AZIS, SpF, dokter pada Badan Rumah Sakit Daerah Kab. Banggai yang pada kesimpulannya mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Sdri. MP, Pemeriksaan Status Lokalist (Alat Kelamin) pada Hymen (selaput dara) ditemukan robekan lama yang sampai ke dasar pada arah jam dua, jam tiga, jam empat, jam lima, jam enam dan jam dua belas akibat kekerasan tumpul pada liang vagina, pemeriksaan tes kehamilan positif;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

### Subsidair :

Bahwa terdakwa RM pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2017 bertempat di Kost milik saksi YERLINA LADJOMA Als. YYIN di Jl. Imam Bonjol Kilo 1 Kel. Bungin Kec. Luwuk Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yakni



saksi MP yang berumur 17 tahun (lahir tanggal 03 Mei 2000) perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika saksi MP sedang berada di kamar kos milik saksi YERLINA LADJOMA Als. YYIN, kemudian terdakwa mendatangi saksi, lalu saksi MP bertanya kepada terdakwa "BA APA NGA DISINI" dan terdakwa menjawab, "TE PAPA", lalu saksi MP berkata kepada terdakwa "KE ATAS LOTENG SAJA, DISINI KA YYIN PE KOS TE ENAK", kemudian saksi MP bersama dengan terdakwa naik ke atas loteng, lalu saksi MP duduk bersama terdakwa, lalu terdakwa memberikan minuman kukubima yang dikemas di dalam botol kepada saksi MP, kemudian saksi MP minum minuman kukubima tersebut bersama-sama dengan terdakwa secara bergantian, kemudian terdakwa berkata kepada saksi "INTAH BAKU NAIK", kemudian saksi menjawab "TE JUGA DISINI", lalu terdakwa berkata kepada saksi MP "TE APA-APA, LEPAS SAJA CELANAMU", tetapi saat itu saksi MP tidak mau, kemudian terdakwa berkata kepada saksi MP "BUKA SENDIRI APA SAYA YANG KASE BUKA", sehingga kemudian saksi MP membuka celana panjang dan celana dalamnya hingga terlepas lalu terdakwa juga melepas celana dan celana dalam terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi MP untuk sedikit membungkuk lalu saksi MP membungkuk dengan posisi tangan saksi MP berpegangan pada pagar, lalu terdakwa memasukkan alat kemaluannya (Penis) yang sudah menengang ke dalam alat kemaluan (Vagina) saksi MP kemudian terdakwa melakukan gerakan memompa alat kemaluannya keluar masuk, pantat Terdakwa naik turun secara berulang kali, sambil meremas payudara saksi MP, selang beberapa menit kemudian, terdakwa mengeluarkan alat kemaluannya, kemudian saksi MP memakai celana dalam dan celana panjang, begitu pula dengan terdakwa juga memakai celana dalam dan celana panjangnya, kemudian saksi MP bersama turun ke bawah, lalu terdakwa langsung pulang;
- Bahwa sewaktu terdakwa RM menyetubuhi saksi MP, terdakwa mengetahui bahwa saksi MP masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No Reg/RM:00-117108 tanggal 14 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ASRAWATI AZIS, SpF, dokter pada Badan Rumah Sakit Daerah Kab. Banggai yang pada kesimpulannya mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Sdri. MP, Pemeriksaan Status Lokal (Alat Kelamin) pada Hymen (selaput dara) ditemukan robekan lama yang sampai ke dasar pada arah jam dua, jam tiga, jam empat, jam lima, jam enam dan jam dua



belas akibat kekerasan tumpul pada liang vagina, pemeriksaan tes kehamilan positif;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

**Lebih Subsidair :**

Bahwa terdakwa RM pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2017 bertempat di Kost milik saksi YERLINA LADJOMA Als. YYIN di Jl. Imam Bonjol Kilo 1 Kel. Bungin Kec. Luwuk Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** yakni saksi MP yang berumur 17 tahun (lahir tanggal 03 Mei 2000) perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika saksi MP sedang berada di kamar kos milik saksi YERLINA LADJOMA Als. YYIN, kemudian terdakwa mendatangi saksi, lalu saksi MP bertanya kepada terdakwa "BA APA NGA DISINI" dan terdakwa menjawab, "TE PAPA", lalu saksi MP berkata kepada terdakwa "KE ATAS LOTENG SAJA, DISINI KA YYIN PE KOS TE ENAK", kemudian saksi MP bersama dengan terdakwa naik ke atas loteng, lalu saksi MP duduk bersama terdakwa, lalu terdakwa memberikan minuman kukubima yang dikemas di dalam botol kepada saksi MP, kemudian saksi MP minum minuman kukubima tersebut bersama-sama dengan terdakwa secara bergantian, kemudian terdakwa berkata kepada saksi "INTAH BAKU NAIK", kemudian saksi menjawab "TE JUGA DISINI", lalu terdakwa berkata kepada saksi MP "TE APA-APA, LEPAS SAJA CELANAMU", tetapi saat itu saksi MP tidak mau, kemudian terdakwa berkata kepada saksi MP "BUKA SENDIRI APA SAYA YANG KASE BUKA", sehingga kemudian saksi MP membuka celana panjang dan celana dalamnya hingga terlepas lalu terdakwa juga melepas celana dan celana dalam terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi MP untuk sedikit membungkuk lalu saksi MP membungkuk dengan posisi tangan saksi MP berpegangan pada pagar, lalu terdakwa memasukkan alat kemaluannya (Penis) yang sudah menegang ke dalam alat kemaluan (Vagina) saksi MP kemudian terdakwa melakukan gerakan memompa alat



kemaluannya keluar masuk, pantat terdakwa naik turun secara berulang kali, sambil meremas payudara saksi MP, selang beberapa menit kemudian, terdakwa mengeluarkan alat kemaluannya, kemudian saksi MP memakai celana dalam dan celana panjang, begitu pula dengan terdakwa juga memakai celana dalam dan celana panjangnya, kemudian saksi MP bersama turun ke bawah, lalu terdakwa langsung pulang;

- Bahwa sewaktu terdakwa RM menyetubuhi saksi MP, terdakwa mengetahui bahwa saksi MP masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No Reg/RM:00-117108 tanggal 14 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ASRAWATI AZIS, SpF, dokter pada Badan Rumah Sakit Daerah Kab. Banggai yang pada kesimpulannya mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Sdri. MP, Pemeriksaan Status Lokal (Alat Kelamin) pada Hymen (selaput darah) ditemukan robekan lama yang sampai ke dasar pada arah jam dua, jam tiga, jam empat, jam lima, jam enam dan jam dua belas akibat kekerasan tumpul pada liang vagina, pemeriksaan tes kehamilan positif;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

II. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum perkara No Register : PDM-114/LUWUK/10/2017 tertanggal 28 Agustus 2017, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Primier;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa RM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-



undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam Rutan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

III. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 22 Januari 2018 Nomor 310/Pid.Sus/2017/PN Lwk, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Surat nikah No. 649/B.3/JBZL/2017 tertanggal 19 September 2017;
  - Kutipan Akta Perkawinan No. AK.793.0015 tertanggal 20 September 2017;
  - Surat Perjanjian Perdamaian, tertanggal 02 Nopember 2017;
  - Surat Pengakuan tertanggal 06 Nopember 2017;
  - Surat Keterangan Lunas No. 1.04.42/E.3.31/008/KEU/X.2017 tertanggal 04 Oktober 2017.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor 5/Akta.PID/2018/PN Lwk tanggal 29 Januari 2018, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, menerangkan bahwa Penuntut Umum telah

*Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus/2018/PT PAL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 310/Pid.Sus/2017/PN Lwk, tanggal 22 Januari 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 13 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) melalui surat surat Panitera Pengadilan Negeri Luwuk masing-masing tertanggal 9 Pebruari 2018, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 310/Pid.Sus/2017/PN Lwk yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Januari 2018, dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian Penuntut Umum pada tanggal 29 Januari 2018 menyatakan permintaan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) KUHAP, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan penjatuhan pidana dibawah minimal sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah memenuhi asas Sosiologis dan Rational, karena dengan dinikahkannya pelaku dan korban sesungguhnya sudah mewujudkan tujuan hukum yaitu untuk mengembalikan suasana kebatinan dan hubungan masyarakat menjadi harmonis kembali sebagaimana sebelum tindak pidana tersebut terjadi. Hal tersebut dihubungkan

*Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus/2018/PT PAL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan prinsip kemanfaatan adalah tidak ada manfaatnya untuk menjatuhkan hukuman sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena dengan mensitir putusan Mahkamah Agung Nomor 984 K/Pid/1996 tanggal 30 Januari 1996, walaupun kasus yang terjadi tidak persis sama, akan tetapi dapat digunakan sebagai acuan dalam mempertimbangkan putusan terhadap terdakwa agar terwujud keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam pelaksanaan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 310/Pid.Sus/2017/PN Lwk, tanggal 22 Januari 2018, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut di dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, Khusus Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 310/Pid.Sus/2017/PN Lwk, tanggal 22 Januari 2018, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus/2018/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu** tanggal **21 Maret 2018** oleh kami **MARISI SIREGAR, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **SUKO TRIYONO, S.H., M.Hum.** dan **Dr. AHMAD YUNUS, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Jum'at** tanggal **23 Maret 2018** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi **SARTONO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. AHMAD YUNUS, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **ZAINUDIN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS,**

TTD

TTD

**SARTONO, S.H., M.H.**

**MARISI SIREGAR, S.H., M.H.**

TTD

**Dr. H. AHMAD YUNUS, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

TTD

**ZAINUDIN, S.H., M.H.**

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi  
Sulawesi Tengah

**I KETUT SUMARTA, S.H., M.H.**  
**NIP. 19581231 198503 1 047**

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus/2018/PT PAL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

